



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Ismadi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/28 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan  
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heri Ismadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendra Setiawan, S.H., M.H. Advokat pada kantor "LBH JATIM LAWYER CLUBS (ILC), yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A No. 16 Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Negeri Gresik Nomor 199/SK/2022/PN Gsk tertanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI ISMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN SECARA BERLANJUT**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERI ISMADI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019007553617011;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Maret 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode April 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Mei 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Juni 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Juli 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Agustus 2021;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode September 2021

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutanya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada Pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **la Terdakwa HERI ISMADI**, pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Sabtu, 05 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan April tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni tahun 2021, bertempat di Toko Anugrah Subur Jaya yang beralamat di Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AGUNG SISWANTO selaku Kepala Gudang PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang mempunyai tanggung jawab yang bisa secara leluasa masuk dan keluar dari gudang tanpa dicurigai oleh petugas/pegawai lain di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, saksi AGUNG SISWANTO memanfaatkan keadaan tersebut timbul niat jahat saksi AGUNG SISWANTO untuk memperjualbelikan pipa PVC merk RUCIKA, Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL, Lem PVC, Papan Gypsum dan Asbes Djabesmen yang disimpan dalam gudang tersebut kepada orang lain tanpa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan perusahaan dengan maksud hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut dapat saksi AGUNG SISWANTO pergunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya, untuk merealisasikan niat jahatnya tersebut dan sadar perbuatan menjual barang-barang dari dalam gudang perusahaan tidak bisa dilakukannya seorang diri, saksi AGUNG SISWANTO kemudian mengajak pegawai PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA lainnya yakni saksi JOKO SUWITO, saksi MUHAMMAD TEGUH ARIFIN, saksi AGUS SETIAWAN, dan saksi RINNO WAHYUDI yang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bertugas selaku sopir dan kernet dengan memberikan iming-iming mendapatkan bagian dari hasil penjualan pipa PVC merk RUCIKA, Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL, Lem PVC, Papan Gypsum dan Asbes Djabetesmen tersebut, dan ajakan serta tawaran saksi AGUNG SISWANTO tersebut disetujui, kemudian saksi AGUNG SISWANTO menghubungi terdakwa HERI ISMADI, yang sebelumnya saksi AGUNG SETIAWAN kenal karena terdakwa pernah menjadi mengambil barang dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, selanjutnya saksi AGUNG SETIAWAN menawarkan barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan : "BUTUH BARANG UKURAN IKI TA, INI ADA BARANG LEBIH UKURANE D4, D3, D2½, AW4, AW¾, AW½ dengan harga sesuai price list, tetapi pada saat itu terdakwa menolak karena harga sesuai price list, dan terdakwa mau membeli barang-barang tersebut apabila harga nya separo dari harga price list, atas tawaran dari terdakwa tersebut, saksi AGUNG SETIAWAN menyetujuinya, karena sudah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 saksi AGUNG SISWANTO merencanakan proses pengangkutan pipa PVC merk RUCIKA dan Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL dari dalam gudang PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA untuk selanjutnya diangkut ke dalam truk dan saksi AGUNG SISWANTO bersama-sama dengan saksi RINNO WAHYUDI dan saksi JOKO SUWITO mengantarkan ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA yang merupakan toko milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa sudah menyetujui untuk membeli barang-barang tersebut dari saksi AGUNG SISWANTO, agar perbuatannya tidak diketahui oleh pihak perusahaan, saksi AGUNG SISWANTO melakukan proses pengangkutan pada jam operasional perusahaan berhenti/pada waktu pulang kantor yakni sekitar pukul 17.00 WIB, setelah dirasa jalur dari dan keluar gudang perusahaan aman/sepi, saksi AGUNG SETIAWAN terlebih dahulu mematikan CCTV yang ada di dalam gudang dengan meng-offkan saklar listrik, untuk selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SISWANTO bersama-sama dengan saksi JOKO SUWITO, saksi MUHAMMAD TEGUH ARIFIN, saksi AGUS SETIAWAN, dan saksi RINNO WAHYUDI, menaikkan pipa PVC merk RUCIKA dan Bak Cuci Piring/Kitchensink merk ROYAL sebagaimana yang dipesan oleh terdakwa ke atas truck milik perusahaan selanjutnya truk yang mengangkut barang-barang tersebut menuju ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA yang beralamat di Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dengan perincian barang-barang tersebut sebagai berikut :

- a. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor +@75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor +@60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor +@45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW4 sebanyak 20 lonjor +@100.000,- atau total sebesar Rp.200.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 100 lonjor +@10.000,- atau total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 100 lonjor +@9.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- g. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Selanjutnya saksi AGUNG SISWANTO pada hari Jumat, 30 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib menjual barang-barang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor +@75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor +@60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor +@45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 100 lonjor +@10.000,- atau total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 100 lonjor +@9.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- f. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Selanjutnya saksi AGUNG SISWANTO pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib menjual barang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- g. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor +@75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor +@60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- i. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor +@45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- j. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 100 lonjor +@10.000,- atau total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 100 lonjor +@9.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- l. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Kemudian saksi AGUNG SISWANTO pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib menjual barang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D4 sebanyak 20 lonjor +@75.000,- atau total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D3 sebanyak 20 lonjor +@60.000,- atau total sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pipa PVC merk Rucika Ukuran D2½ sebanyak 20 lonjor +@45.000,- atau total sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW¾ sebanyak 200 lonjor +@10.000,- atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Pipa PVC merk Rucika Ukuran AW½ sebanyak 200 lonjor +@9.000,- atau total sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-
- f. BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB 35 sebanyak 2 (dua) Box, masing-masing 1 box berisi 10 pcs + / pcs Rp.100.000,00 atau total sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas pengiriman barang sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan saksi AGUNG SISWANTO ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA milik terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pembayaran via transfer dari Nomor rekening BCA : 1840488604 atas nama TUTIK HARTINI yang merupakan istri dari terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening : 4700347902 atas nama AGUNG SISWANTO secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 April 2021 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- e. Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp.2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Jadi total pembayaran melalui transfer sebesar Rp.10.475.000,00** (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi AGUNG SISWANTO juga menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa secara bertahap pada saat pengiriman barang sejumlah Rp.20.525.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran dan bak cuci piring (BCP) seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah membeli barang-barang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran

Perbuatan **Terdakwa HERI ISMADI** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, T Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 16 Agustus 2022

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut :

## PENDAHULUAN.

Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.47 K.Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 menyatakan, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat dakwaan.” Dan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena:

Bahwa uraian perbuatan dakwaan Subsidair, lebih susidair dan lebih-lebih subsidair dalam surat dakwaan perkara a quo adalah sama dengan dakwaan Primair. Uraian perbuatan dalam dakwaan Subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair menyalin ulang (copy paste) uraian dakwaan primair, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor:

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur libele atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (Copy Paste) uraian dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

Bahwa selain obscur libele, dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair dan Lebih-lebih subsidair adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan Lebih-lebih Subsidair tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 yang dinyatakan Penuntut Umum sebagai telah dilanggar oleh Terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan Penuntut pada dakwaan Lebih Subsidair dan Lebih-lebih Subsidair tersebut, maka jelaslah dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat, cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.

Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur, tidak jelas karena:

Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan, bahwa Terdakwa HERI ISMADI Tidak Sesuai dengan apa yang menjadi BAP yang selama ini iya ungkapkan dan tidak sesuai dengan Pasal yang di sangkahkan, karena Terdakwa heran dengan Dakwaan yang ada dalam surat Dakwaan Penuntut Umum apa hanya Copy Paste yang di Lakukan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah suatu tindak pidana yang terjadi atas perbuatan bersama dan bukan sebagai tindakan sendiri-sendiri.

Bahwa dengan rumusan tindak pidana yang dinyatakan Penuntut Umum sebagai perbuatan bersama dengan Saksi AGUNG SISWANTO, saksi MUHAMMAD TEGUH ARIFIN, saksi RINNO WAHYUDI, saksi JOKO SUWITO, TETAPI Terdakwa tidak kenal satu dengan yang lain dan bukanlah seorang terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah. Dalam hal ini, rumusan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum tidak ada rumusan bahwa Saksi AGUNG SISWANTO, saksi MUHAMMAD TEGUH ARIFIN, saksi RINNO WAHYUDI, saksi JOKO SUWITO dituntut dalam perkara atau berkas

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan terpisah. Oleh sebab itu dakwaan penuntut Umum adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta cacat hukum dan telah keliru menempatkan Pasal 480 ke 1 Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaannya. Logika hukumnya, adalah tidak masuk akal dan tidak logis menurut hukum seseorang ( Heri Ismadi ) didakwa melakukan tindak pidana bersama orang lain, sementara orang lain ( Agung Setiawan ) tidak pernah kenal, tersebut hanya berstatus sebagai saksi. Dengan tidak adanya pernyataan pemisahan perkara (splitsing) dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan penuntut umum tidak saja mengandung cacat elementer, tetapi juga cacat yuridis dan sekaligus dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas.

Bahwa rumusan dakwaan penuntut umum baik pada dakwaan Primair, subsidair, lebih subsidair maupun lebih-lebih subsidair adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak lengkap, karena dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan Saksi AGUNG SISWANTO, saksi MUHAMMAD TEGUH ARIFIN, saksi RINNO WAHYUDI, saksi JOKO SUWITO, tetapi yang dimintai pertanggungjawaban hanya diri Terdakwa saja sementara Surat Dakwaan hanya Copy Paste dengan Terdakwa Lain oleh Penuntut Umum. Dakwaan penuntut umum yang demikian jelas merupakan dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan merugikan kepentingan pembelaan diri Terdakwa. Karena itu sudah seharusnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

Bahwa dengan disertakannya Pasal 480 ke 1 Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, sementara orang lain selain Terdakwa yang dakwaan bersama terdakwa melakukan tindak pidana tentulah juga terdakwa. Dalam hubungan ini terdapat Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana yang antara lain menyebutkan: Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: "Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota". Kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan, bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (Varia Peradilan, 1990: 25). Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka dalam perkara a quo, saksi – saksi tersebut tidak pernah di pertemukan atau di konfrontir sama sekali sama terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

Bahwa bila dalam rumusan tindak pidana dalam didakwakan penuntut umum disebutkan Antoni sebagai saksi saja, sementara dalam uraian dakwaan disebutkan Antoni dengan jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dari tahun 2011 s/d 2013, dan dalam uraian selebihnya Penuntut umum hanya menyebut Bendahara tanpa menyebutkan nama orangnya. Uraian dakwaan yang demikian adalah uraian dakwaan yang kabur, tidak jelas, tidak cermat, dimana antara Bendahara dengan bendahara Pengeluaran Pembantu adalah dua jabatan yang berbeda dan dipangku oleh orang yang berbeda.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tak terbantahkan bahwa dakwaan penuntut umum adalah uraian dakwaan yang tidak cermat, samar-samar, kabur, cacat hukum dan tidak didasarkan pada hasil penyidikan yang lengkap, sehingga merugikan kepentingan pembelaan diri Terdakwa. Oleh karena itu sudah seharusnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. .

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa seraya memberikan Putusan Sela dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima Eksepsi Panasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima eksepsi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dari terdakwa **HERI ISMADI**;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa **HERI ISMADI** dengan No. Reg. Perkara : PDM-76/GRESIK/Eoh.2/07/2022 tanggal 02 Agustus 2022 telah memenuhi syarat formil dan materil Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) KUHP ;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 23 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 230/Pid.B/2022/PN Gsk atas nama Terdakwa Heri Ismadi tersebut di atas ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Menanggungkan biaya perkara pada Putusan Akhir ; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THIO TRIO SUSANTONO, S.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
  - Bahwa saksi selaku Kuasa Hukum di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
  - Bahwa Yang melakukan pencurian adalah ;
    - 1) Saudara Agung Siswanto Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kepala Gudang.
    - 2) Saudara M. Teguh Arifin Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
    - 3) Saudara Joko Suwito Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



- 4) Saudara Agus Setiawan Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.
- 5) Saudara Rinno Wahyudi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kernet.
- 6) Saudara Suhardi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir

- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik

- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bergerak di bidang penjualan bahan bangunan, khususnya berupa pipa dan asbes ;

- Bahwa Barang yang telah diambil atau dicuri oleh ke 6 (enam) orang tersebut di atas adalah pipa, fitting, lem, asbes, kitchen sink dan board ;

- Bahwa untuk jumlah pipa dan barang yang hilang saksi tidak hafal berapa jumlahnya, setahu saksi kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) yaitu berdasarkan hasil stock opname antara fisik barang dan disistem tidak sama/selisih ;

- Bahwa Pada waktu itu ada laporan dari karyawan karena ada pembeli sampai gudang tidak ada barang padahal stock di komputer ada kemudian kami telusuri dan di lakukan stock opname dan barang tidak ada, kemudian Pimpinan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA memerintahkan Saudari Faizah melakukan audit internal bersama dengan saudari Desi Arisanti metode dan cara Saudari Faizah bersama-sama dengan saudari Desi Arisanti melakukan pengecekan/audit internal kita pertama tama menelusuri komputer stock kok banyak sekali tapi pada saat ada pembeli barang tersebut tidak ada di gudang dan tahunya setelah dilakukan stop opname ;

- Bahwa dari hasil stop opname yang bertanggung jawab saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir ;

- Bahwa Saudara Agung Siswanto jualnya barang curian tersebut pada malam hari ;

- Bahwa Waktu kejadiannya sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan September 2021 secara berulang kali dilakukan, kalau ada kesempatan mereka ambil dan kirim dan saksi tidak tahu kapan pastinya mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian karena baru ketahuan setelah kita melakukan stop opname pada bulan September 2021

- Bahwa Barang tersebut dijual kepada :

1. Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang;
2. Saudara Habiburrohman Alias Habib alamat Dsn. Tegalorejo Rt.003 Rw.002, Wonorejo, Ngadiluwih, Kediri
3. Saudara Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barendkrajan, Krian, Sidoarjo dan;
4. Saudara Syarifudin Al Mujib pemilik Toko "Mlaku Barend" alamat Ds. Tenaru Rt.02, Driyorejo, Gresik

- Bahwa saksi tahunya barang tersebut dijual kepada Terdakwa, dari pengakuan saudara Agung Siswanto dan pelaku pencurian lainnya, waktu itu setelah dilakukan stock opname, kita lalu menelusuri barang digudang kenapa tidak sesuai dengan yang ada di data komputer, sebelum saksi laporkan ke Polisi, saksi kumpulkan mereka lalu kita tanya dan mereka mengakui bahwa stock barang digudang telah mereka jual kepada Lie Roy, Habiburrohman Alias Habib, Heri Ismadi dan Syarifudin Al Mujib, untuk detail barangnya satu persatu dan dijual kepada siapa saja saksi tidak tahu

- Bahwa peran masing-masing karyawan yang melakukan pencurian tersebut untuk Saudara Agung Siswanto sebagai penerima order, lalu sama Saudara Agung Siswanto, tugas saksi Agus Sertiawan adalah sopir bongkar muat barang dan kirim barang, tugas saksi Rinno Wahyudi sebagai kernet, tugas Joko Suwito sebagai sopir bongkar muat barang dan kirim barang sedangkan tugas dari Mohamad Teguh Arifin adalah sopir bongkar muat barang dan kirim

- Bahwa Saudara Agung Siswanto ngomongnya bilang kepada Terdakwa kalau barang tersebut barang sisa proyek bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;

- Bahwa Tidak ada perintah dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang memerintahkan Saudara Agung Siswanto untuk menggunakan rekening Saudara Agung Siswanto untuk menerima pembayaran dari

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer/pembeli, kalau pembeli bayarnya transfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening Saudara Agung Siswanto ;

- Bahwa Total kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) hasil auditnya Sdri Desi dan Rizka dibantu auditor pihak luar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

1. Terdakwa bukan pelanggan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
2. Terdakwa tidak order, barang datanag langsung saya beli.
3. Terdakwa tidak pernah beli bak mandi.

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. THIO ENDRIYANTO SUSANTONO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA

- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah ;

1) Saudara Agung Siswanto Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kepala Gudang.

2) Saudara M. Teguh Arifin Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.

3) Saudara Joko Suwito Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.

4) Saudara Agus Setiawan Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir.

5) Saudara Rinno Wahyudi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Kernet.

6) Saudara Suhardi Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian Sopir

- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik

- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bergerak di bidang penjualan bahan bangunan, khususnya berupa pipa dan asbes ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah diambil atau dicuri oleh ke 6 (enam) orang tersebut di atas adalah pipa, fitting, lem, asbes, kitchen sink dan board ;
- Bahwa untuk jumlah pipa dan barang yang hilang saksi tidak hafal berapa jumlahnya, setahu saksi kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) yaitu berdasarkan hasil stock opname antara fisik barang dan disistem tidak sama/selisih ;
- Bahwa Pada waktu itu ada laporan dari karyawan karena ada pembeli sampai gudang tidak ada barang padahal stock di komputer ada kemudian kami telusuri dan di lakukan stock opname dan barang tidak ada, kemudian Pimpinan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA memerintahkan Saudari Faizah melakukan audit internal bersama dengan saudari Desi Arisanti metode dan cara Saudari Faizah bersama-sama dengan saudari Desi Arisanti melakukan pengecekan/audit internal kita pertama tama menelusuri komputer stock kok banyak sekali tapi pada saat ada pembeli barang tersebut tidak ada di gudang dan tahunya setelah dilakukan stop opname ;
- Bahwa dari hasil stop opname yang bertanggung jawab saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir ;
- Bahwa Saudara Agung Siswanto jualnya barang curian tersebut pada malam hari ;
- Bahwa Waktu kejadiannya sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan September 2021 secara berulang kali dilakukan, kalau ada kesempatan mereka ambil dan kirim dan saksi tidak tahu kapan pastinya mereka melakukan pencurian karena baru ketahuan setelah kita melakukan stop opname pada bulan September 2021
- Bahwa Barang tersebut dijual kepada :
  1. Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang;
  2. Saudara Habiburrohman Alias Habib alamat Dsn. Tegalrejo Rt.003 Rw.002, Wonorejo, Ngadiluwih, Kediri

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saudara Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barendkrajan, Krian, Sidoarjo dan;

4. Saudara Syarifudin Al Mujib pemilik Toko "Mlaku Baring" alamat Ds. Tenaru Rt.02, Driyorejo, Gresik

- Bahwa saksi tahunya barang tersebut dijual kepada Terdakwa, dari pengakuan saudara Agung Siswanto dan pelaku pencurian lainnya, waktu itu setelah dilakukan stock opname, kita lalu menelusuri barang digudang kenapa tidak sesuai dengan yang ada di data komputer, sebelum saksi laporkan ke Polisi, saksi kumpulkan mereka lalu kita tanya dan mereka mengakui bahwa stock barang digudang telah mereka jual kepada Lie Roy, Habiburrohman Alias Habib, Heri Ismadi dan Syarifudin Al Mujib, untuk detail barangnya satu persatu dan dijual kepada siapa saja saksi tidak tahu

- Bahwa peran masing-masing karyawan yang melakukan pencurian tersebut untuk Saudara Agung Siswanto sebagai penerima order, lalu sama Saudara Agung Siswanto, tugas saksi Agus Sertiawan adalah sopir bongkar muat barang dan kirim barang, tugas saksi Rinno Wahyudi sebagai kernet, tugas Joko Suwito sebagai sopir bongkar muat barang dan kirim barang sedangkan tugas dari Mohamad Teguh Arifin adalah sopir bongkar muat barang dan kirim

- Bahwa Saudara Agung Siswanto ngomongnya bilang kepada Terdakwa kalau barang tersebut barang sisa proyek bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;

- Bahwa Tidak ada perintah dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang memerintahkan Saudara Agung Siswanto untuk menggunakan rekening Saudara Agung Siswanto untuk menerima pembayaran dari customer/pembeli, kalau pembeli bayarnya transfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening Saudara Agung Siswanto ;

- Bahwa Total kerugiannya sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) hasil auditnya Sdri Desi dan Rizka dibantu auditor pihak luar ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga-harga barang yang dijual oleh Saudara Agung Siswanto kepada Terdakwa

- Bahwa berapa jumlah dan jenis barang yang dijual kepada Terdakwa saya tidak tahu, saksi tahu hanya berdasarkan data dikomputer dan total keseluruhannya saja ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



- Bahwa tidak ada perintah dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang memerintahkan Saudara Agung Siswanto untuk menggunakan rekening Saudara Agung Siswanto untuk menerima pembayaran dari customer/pembeli, kalau pembeli bayarnya transfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening Saudara Agung Siswanto ;
- Bahwa Saudara Agung Siswanto dan ke lima pelaku lainnya sewaktu mengambil barang tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan kantor
- Bahwa saksi menanyakan ke Saudara Agung Siswanto, dan Saudara Agung Siswanto bilang kalau barang yang dijual kepada Terdakwa dengan alasan sisa proyek saat melakukan introgasi setelah melakukan stop opname ;
- Bahwa Untuk Syarifudin Al Mujib tidak pernah menghubungi sama sekali, karena saksi tidak kenal sedangkan Sdr. Heri Ismadi tidak pernah kontak, karena tidak kenal akan tetapi dulu pada tahun 2013 pernah ada kejadian Sdr. Heri Ismadi pernah membeli barang saksi secara illegal yang dijual oleh mantan sopir gudang saksi dan Sdr. Heri Ismadi pada saat itu mengembalikan uang sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

3. DESI ARISANTI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa saksi selaku Karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang ditempatkan di bagian administrasi
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan bagian administrasi PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA adalah menerima sales order untuk dimasukkan ke komputer untuk sales saya sendiri (semua admin kantor dibagi per sales), pembayaran ke pabrik dan memonitor stok keluar masuk barang ke gudang melalui stok komputer;
- Bahwa Dalam perkara ini saksi sebagai auditor atas perintah pimpinan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu ada itu ada orderan tapi barang tidak dikirim-kirim dan saat dilihat dari computer stock masih banyak dari karyawan karena ada pembeli sampai gudang tidak ada barang padahal stock di komputer ada kemudian kami telusuri dan di lakukan stock opname dan barang tidak ada;
  - Bahwa ketika dilakukan Audit ditemukan Total global kerugian perusahaan sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;
  - Bahwa dari hasil stop opname yang bertanggung jawab saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir ;
  - Bahwa Hasil Audit sempat di kroscek dengan saudara Agung Siswanto, awalnya saudara Agung Siswanto tidak mengakui dan akhirnya mengakui lalu saksi laporkan ke Perusahaan;
  - Bahwa Menurut pengakuan saudara Agung Siswanto barang-barang tersebut dijual ke toko-toko
  - Bahwa barang yang dijual kepada Terdakwa saya tidak tahu, saksi tahu hanya berdasarkan data dikomputer dan total keseluruhannya saja ;
  - Bahwa Pada saat kejadian Saudara Lie Roy, dan Terdakwa Habiburrohman Alias Habib, sudah bukan karyawan di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
  - Bahwa Prosedur atau mekanisme pengeluaran barang yang ada di gudang apabila ada konsumen yang membeli barang-barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA adalah sebagai berikut :
    - o Admin Kantor Masukkan order ke komputer;
    - o Admin Gudang tarik surat jalan;
    - o Kepala gudang atur pengiriman
  - Bahwa setiap proses pengeluaran barang dari gudang perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRA yang beralamat di pergudangan SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut wajib disertai dokumen berupa Surat Jalan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;
4. RIZKA SAPTANINGTYAS dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penadahan barang yang dicuri dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa berkerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA selaku Admin Gudang alamat di Jl. Raya Cangkir KM 22 Pergudangan SMB Warehouse Blok A No. 29, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik terhitung mulai tanggal lupa bulan April 2014 sampai dengan sekarang
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Ruko Adamas 2 Blok B No. 15 Surabaya, sedangkan pabriknya di Sidoarjo dan gudangnya di Gresik
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan bagian administrasi Gudang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA adalah :
  - 1) membuat surat jalan sesuai order konsumen yang diterima dari bagian admin Kantor Pusat PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA.
  - 2) setelah membuat surat jalan, kemudian diserahkan kepada bagian Kepala Gudang, dalam hal ini saudara Agung Siswanto untuk di rutekan pengiriman barang kepada calon konsumen;
  - 3) apabila barang sesuai pesanan ada, maka langsung dimuat di truck, apabila barang tidak ada, maka saudara Agung Siswanto akan mencoret item barang di surat jalan;
  - 4) setelah barang terkirim kepada konsumen, maka surat jalan yang berwarna putih dan hijau dikembalikan oleh Sopir ke bagian admin gudang;
  - 5) mengembalikan surat jalan sebagaimana poin 4 ke bagian Admin Kantor Pusat PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit dan biasanya audit dilakukan 1 tahun 2 kali
- Bahwa Saksi melakukan audit dengan saudara Desi dan auditor luar perusahaan;
- Bahwa Awal mulanya, saksi kan tiap hari cros cek pengiriman barang, dan banyak surat jalan yang dicoret karena barang tidak ada, lalu saksi cek ke computer dan dalam sistem barang tersebut masih banyak, kemudian saksi cek ke gudang dan saksi sempat menanyakan ke Pak Agung Siswanto sebagai kepala Gudang dan waktu itu Pak Agung Siswanto bilang kepada saksi kalau barang yang dicoret mungkin ketumpukan barang lainnya, lama-lama barang sudah habis lalu saksi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



infokan ke kantor kalau barang-barang yang dipesan itu banyak yang hilang di Gudang;

- Bahwa saksi sempat tanya sama Pak Agung Siswanto dan Pak Agung Siswanto bilang tidak tahu, lalu Pak Agung Siswanto dipanggil ke kantor dan Pak Agung kemudian mengakui kalau dia yang mengambil barang bersama M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Joko Suwito sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, Rinno Wahyudi sebagai Kernet dan Suhardi sebagai Sopir;

- Bahwa Barang yang hilang berada di pergudangan yang berlokasi di SMB Blok A-29, Jl. Raya Cangkir Driyorejo merupakan tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA yang berkedudukan di Jl. Patimura Pertokoan ADAMAS Blok B No. 14-15 Sukomanunggal, Kota Surabaya

- Bahwa ketika dilakukan Audit ditemukan Total global kerugian perusahaan sekitar Rp.821.362.161 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA beralamat di Jl. Patimura Pertokoan ADAMAS Blok B No. 14-15 Sukomanunggal, Kota Surabaya bergerak di bidang penjualan bahan bangunan merk "RUCIKA", khususnya berupa pipa merk Rucika, Back Cuci Piring merk Royal Sink, asbes merk Djabesment, Perekat Bata Ringan merk Aplus, Kornis merk Knaff, Plafon merk Jayabrig, gypsum merk Knaff dan Fitting merk Rucika;

- Bahwa Setiap proses pengeluaran barang dari gudang perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRA yang beralamat di pergudangan SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut wajib disertai dokumen berupa Surat Jalan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

5. AGUNG SISWANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan pengelapan barang yang milik dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;

- Bahwa Barang yang yang saksi gelapkan adalah pipa pipa PVC merk "Rucika" dengan ukuran : D4, D3, D2½, AW4, AW3, AW¾ dan AW½ dan bak cuci piring merk "Royal" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah semuanya barang yang saksi gelapkan ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2010, kemudian pada bulan lupa tahun 2013 diangkat sebagai Kepala Gudang PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa ARIA DASAKA PUTRATAMA berkedudukan di Jl. Patimura Pertokoan ADAMAS Blok B No. 14-15 Sukomanunggal, Kota Surabaya ;
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan merk "RUCIKA", khususnya berupa pipa dan plafon yang mana memiliki beberapa gudang Jl. Raya Cangkir, Driyorejo;
- Bahwa Di setiap gudang ada CCTV nya sebanyak 8 (delapan) titik, 6 (enam) titik berada didalam gudang dan 2 (dua) titik diluar gudang;
- Bahwa Sehari-harinya gudang tidak ada yang menjaga, hanya ada Satpam yang berada digerbang utama dan satpam bukan karyawan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Tugas satpam hari biasa, kalau kita setiap keluar dari gerbang ditanyain sama satpam surat jalannya dan satpam bertugas pada hari senin sampai Sabtu dan jam kerjanya dari pukul 09.00.Wib sampai dengan pukul 16.00.wib sedangkan untuk hari sabtu setengah hari;
- Bahwa Barang yang saksi ambil, dikeluarkan berapa kali pengangkutan, dilakukan lebih dari 1 bulan dan saya lakukan sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak ditanyain satpam saat pengangkutan dikarena pada waktu membawa barang pakai truck bak terbuka, barang tidak kelihatan karena barang tidak pernah melebihi dari bak, jadi truck kelihatan kosong
- Bahwa Pembeli barang tersebut:
  1. Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang;
  2. Saudara Habiburrohan Alias Habib alamat Dsn. Tegalrejo Rt.003 Rw.002, Wonorejo, Ngadiluwih, Kediri.
  3. Saudara Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barendkrajan, Krian, Sidoarjo dan;
  4. Saudara Syarifudin Al Mujib pemilik Toko "Mlaku Barend" alamat Ds. Tenaru Rt.02, Driyorejo, Gresik;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



- Bahwa Pada saat saksi menawarkan barang ke Terdakwa, barangnya sudah ada, saya tawarkan dulu kepada Terdakwa, baru barangnya saksi keluarkan dari dalam gudang;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa barang tersebut sisa proyek, dan saksi tidak menjelaskan sisa proyek apa, dan bilang bukan barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Barang tersebut saksi jual kepada Terdakwa dibawah sedikit harga price list ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang tersebut sekarang dikemanakan oleh Terdakwa, karena setelah ditaruh ditoko Terdakwa, saksi sudah tidak punya urusan lagi mau diapain barang tersebut ;
- Bahwa Total barang yang dibayar oleh Terdakwa dengan 6 kali pengiriman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap pengiriman Terdakwa bayar kadang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), kadang Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membayar pembayaran dengan cara tunai dan transfer, Terdakwa mentransfer menggunakan rekening Bca milik saksi dengan Norek : 470034792 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa kalau barang tersebut sisa dari proyek PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, akan tetapi Terdakwa tahu kalau saksi kerja PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut salah yaitu :

Kesepakatan harga dulu lewat WhatsApp dan telepon lalu dikirim ;

Saksi betetap pada keteranganya

6. Agus Setiawan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena saksi mengirim barang curian yaitu berupa pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirim pipa tersebut kepada, Habiburrohman Alias Habib, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy;
- Bahwa Yang menyuruh saksi mengirim pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Pipa PVC merk "Rucika" curian tersebut adalah milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman pada hari Sabtu berangkat jam 15.30. Wib dari gudang dan sampai ke toko bangunan Terdakwa pas waktu maghrib;
- Bahwa Saksi hanya mengirim barang saja, yang jual barangnya ke Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok B Nomor 15 Surabaya sejak bulan November tahun 2015, selanjutnya kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, saksi menjadi sopir di gudang SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik selaku sopir juga, namun pada pengiriman barang ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir yaitu melakukan pematian barang sesuai surat jalan dan selanjutnya melakukan pengiriman barang kepada konsumen sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa Jam kerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam kerja dan waktu pengiriman barangnya jam 08.00. Wib sampai jam 16.30. Wib, dan untuk hari Sabtu jam kerjanya jam 08.00. Wib sampai jam 14.00. Wib ;
- Bahwa Kalau yang resmi pengiriman barang ada surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan surat jalan
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut dijual Saudara Agung Siswanto kepada Terdakwa sesuai dengan harga pasar apa dibawah harga pasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Terdakwa dengan Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Untuk pengiriman Sdr. Lie Roy ada nota tanda terima yang dikasikan kepada Sdr. Lie Roy, dan nota tersebut yang membuat Pak Agung dan Sdr. Lie Roy tandatangan di nota tersebut sedangkan Sdr. Habiburrohman Alias Habib dan Sdr. Syarifudin Al Mujib tidak pakai nota
- Bahwa PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA tidak pernah jual barang sisa proyek;
- Bahwa Surat jalan yang resmi itu bentuknya ada logonya PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA seperti kop surat dan ditandatangani oleh admin yaitu saudari Rizka dan mbak Umi yang mana surat jalan tersebut berisi 4 (empat) rangkap yaitu kuning, putih, merah dan hijau bukan seperti kwitansi dan tulisannya bukan tulisan tangan tapi ketikan komputer;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah barang sampai kepada konsumen, sopir meminta tanda tangan dan stempel penerimaan barang yang menyatakan bahwa barang telah diterima konsumen, Apabila konsumen melakukan pembayaran secara tunai maka surat jalan yang berwarna putih diserahkan kepada konsumen sedangkan apabila konsumen melakukan hutang maka yang diserahkan yaitu warna hijau atau merah dan Setelah sopir melakukan pengiriman barang maka surat jalan yang berwarna kuning diserahkan ke admin gudang untuk di arsipkan sebagai bukti bahwa proses pengiriman barang telah selesai dilakukan ;
- Bahwa Dari Sdr. Lie Roy saksi pernah menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan dari Sdr. Habiburrohman Alias Habib dan Sdr. Syarifudin Al Mujib tidak menerima
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Sdr. Lie Roy pada pengiriman ketiga, dan Terdakwa sewaktu mengasih uang tersebut bilang sama saksi kalau uang tersebut kekurangan pembayaran
- Bahwa Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak saksi teruskan/berikan kepada Saudara Agung Siswanto, karena saksi merasa tidak dikasih Saudara Agung Siswanto karena barang yang saksi kirim merupakan barang curian dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

7. JOKO SUWITO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena saksi mengirim barang curian yaitu berupa pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang menyuruh saksi mengirim pipa PVC merk "Rucika" kepada Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Pipa PVC merk "Rucika" curian tersebut adalah milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa saksi mengirim barang curian tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 kali, dan untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Yang melakukan pencurian, saksi dan 4 orang teman saksi yaitu Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, dan Rinno Wahyudi sebagai Kernet;
- Bahwa Yang punya ide melakukan pencurian Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang dan saksi menyetujuinya ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengiriman barang dilakukan pada hari Sabtu berangkat jam 15.30. Wib dari gudang dan sampai ke gudang toko Terdakwa sekitar jam 16.30. Wib;
- Bahwa Saksi hanya mengirim barang saja, yang jual barangnya ke Terdakwa adalah Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah/fee sebesar Rp.1.000.000,- setiap kali pengiriman, dan totalnya saksi mendapatkan upah/fee Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Tidak ada nota tanda terima yang dikasikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok B Nomor 15 Surabaya sejak tahun 2010, selanjutnya kurang lebih pada tahun 2014, saksi menjadi sopir di kantor Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok B Nomor 15 Surabaya, dan selanjutnya pada tahun 2020 saksi dipindahkan ke gudang SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik selaku sopir juga, namun pada pengiriman barang ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir yaitu melakukan pematian barang sesuai surat jalan dan selanjutnya melakukan pengiriman barang kepada konsumen sesuai dengan surat jalan ;
- Bahwa Pada saat pengiriman, Terdakwa pernah menanyakan surat jalan dan dijawab oleh Saudara Agung Siswanto dan saat itu saya dengar kalau Saudara Agung Siswanto bilang barang yang dikirim sisa proyek
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang dipakai buat ngantar barang curian tersebut truk milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, karena truk yang dipakai tidak ada tulisan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Terdakwa dengan Saudara Agung Siswanto, pada saat itu saksi sempat mendengar obrolan Saudara Agung Siswanto dengan Terdakwa kalau barang tersebut sisa proyek ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut dijual Saudara Agung Siswanto kepada Terdakwa sesuai dengan harga pasar apa dibawah harga pasar ;
- Bahwa Selain mengirim barang curian tadi ke Terdakwa, saksi juga mengirim barang curian dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA kepada Saudara Lie Roy selaku pemilik Toko "Berkah Jaya" alamat Perum Wastu Asri Blok E No. 17 Batu dan Jl. TVRI No. 1 Oro-Oro Ombo Batu Malang dan Heri Ismadi atau Tutik Hartini selaku pemilik Toko "Anugrah Subur

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



Jaya" alamat Sidorono Rt.11 Rw.04, Sidorono, Barengkrajan, Krian, Sidoarjo ;

- Bahwa saksi mendengar sendiri Saudara Agung Siswanto berbicara dengan ke Terdakwa kalau barang-barang tersebut sisa proyek pada saat Agung Siswanto telepon Terdakwa diperjalanan dan pada saat sampai ke toko Terdakwa

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

8. RINNO WAHYUDI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena saksi mengirim barang curian yaitu berupa pipa PVC merk "Rucika" dengan bak cuci piring merk "Royal";

- Bahwa Saksi mengirim pipa tersebut kepada, Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy

- Bahwa saksi mengirim barang ke Sdr. Lie Roy sebanyak 2 kali, yang pertama saksi mengirim Pipa PVC merk "Rucika" dengan bak cuci piring merk "Royal", yang kedua saksi mengirim Pipa PVC merk "Rucika" dengan bak cuci piring merk "Royal", kepada Sdr. Syarifudin Al Mujib Saya mengirim barang Pipa PVC merk "Rucika" sebanyak 1 kali sedangkan kepada Sdr. Heri Ismadi mengirim barang Pipa PVC merk "Rucika" sebanyak 4 kali;

- Bahwa Pengiriman hari dan tanggalnya saksi lupa, seingat saksi pengiriman kepada Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy pada hari Sabtu berangkat jam 16.00. Wib dari gudang ;

- Bahwa Yang melakukan pencurian, saksi dan 4 orang teman saksi yaitu Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, dan Rinno Wahyudi sebagai Kernet;

- Bahwa Yang melakukan pencurian, saksi dan 4 orang teman saksi yaitu Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang, M. Teguh Arifin sebagai Sopir, Agus Setiawan sebagai Sopir, dan Rinno Wahyudi sebagai Kernet;

- Bahwa Yang punya ide melakukan pencurian Saudara Agung Siswanto sebagai Kepala Gudang dan saksi menyetujuinya ;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang pembayaran dari Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Lie Roy akan tetapi saksi diberi uang oleh Saudara Agung Siswanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pengiriman ke Sdr. Lie Roy Saksi mendapatkan upah/fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara Agung Siswanto, untuk pengiriman ke Sdr. Syarifudin Al Mujib Saksi mendapatkan upah/fee sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Agung Siswanto sedangkan untuk pengiriman ke Sdr. Heri Ismadi saksi tidak mendapatkan upah/fee;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat Jl. Raya Sukomanunggal Ruko ADAM MAS 2 Blok sejak bulan Agustus 2018 dan saat ini saksi sebagai karyawan yang ditempatkan sebagai Kernet (Membantu Sopir) di gudang tempat penyimpanan barang-barang milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA alamat SMB Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kernet tersebut yaitu melakukan bongkar muat barang sesuai surat jalan dan selanjutnya melakukan pengiriman barang kepada konsumen;
- Bahwa Jam kerja di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam kerja dan waktu pengiriman barangnya jam 08.00. Wib sampai jam 16.30. Wib, dan untuk hari Sabtu jam kerjanya jam 08.00. Wib sampai jam 14.00. Wib;
- Bahwa Kalau pengiriman barang ke Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy tidak ada surat jalan resmi dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy a tidak pernah menanyakan surat jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang dipakai buat ngantar barang curian tersebut truk milik PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, karena truk yang dipakai tidak ada tulisan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Terdakwa dengan Saudara Agung Siswanto, pada saat itu saksi sempat mendengar obrolan Saudara Agung Siswanto dengan Terdakwa kalau barang tersebut sisa proyek ;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli (tawar menawarnya) antara Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy dengan Saudara Agung Siswanto;
- Bahwa Sdr. Heri Ismadi, Sdr. Syarifudin Al Mujib dan Sdr. Lie Roy tidak ada croscek ke PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA mengenai barang yang dikirim tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selain terima uang dari Saudara Agung Siswanto, saksi juga menerima uang dari Saudara Agus Setiawan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada Saudara Agus Setiawan, ini uang apa dan dijawab Saudara Agus Setiawan "buat kamu"

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dimuka Persidangan karena melakukan pembelian berupa barang milik perusahaan PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA
- Bahwa Pada awalnya datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai sales freelance menawarkan pipa PVC merk Rucika dengan ukuran  $\frac{3}{4}$  AW,  $\frac{1}{2}$  AW, 3D dan 4D tersebut di atas kepada saya dengan cara orang tersebut datang ke toko saya dengan membawa barang yang sudah dimuat di atas truck, kemudian ditawarkan ke saya dengan kalimat "PAK MAU BELI PIPA", kemudian saya bertanya "DIJUAL DENGAN HARGA BERAPA" ?, pada waktu itu dia bawa price list, kemudian selanjutnya kami tawar-menawar harga sampai dengan terjadi kesepakatan harga. Ketika terjadi kesepakatan harga, kemudian barang yang semula dimuat di atas truck tersebut diturunkan oleh sopir dan ditaruh di dalam toko ;
- Bahwa Terdakwa punya toko bangunan dengan nama usaha dagang saya adalah "UD. ANUGRAH SUBUR JAYA" yang bertempat di Dsn. Sidorono Rt.11 Rw.04, Ds. Barengkrajan, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa pengiriman sebanyak 4 kali, dan sampai ditoko saya antara jam 12.30 wib sampai dengan jam 16.00. wib ;
- Bahwa Untuk surat-surat, untuk Sdr. Agung Siswanto tidak pernah ikut pengiriman, yang kirim hanya sopir dan kernet dan pada saat itu tidak ada surat jalan atau faktur sama sekali dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, karena saya anggap sales freeland, kalau pesan mungkin ada surat jalan, karena saat itu saya tidak pesan dan saya tidak tahu sama sekali kalau barang itu dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa Waktu itu kan Sdr. Agung datang ketoko Terdakwa menawarkan, bilang nanti kalau bapak mau mencoba, apabila anak buah Sdr Agung lewat sini mampir, masalah pembayaran bayar kerekening Sdr Agung ;
- Bahwa transfer melalui internet banking BCA dari nomor rekening atas nama isteri saya (TUTIK HARTINI) dengan nomor : 1840488604 ke rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BCA dengan nomor 4700347902 atas nama AGUNG SISWANTO, sedangkan nilainya lupa ;

- Bahwa Dalam pembelian kami ada nota bon, kalau Terdakwa langsung ke perusahaan atau distributor Terdakwa langsung mengorder dulu, ada surat jalan dan ada pembayaran cicilan, sedangkan melalui sales freeland, dia mendatangi toko-toko bukan hanya toko Terdakwa karena dia datang menjajakan dagangannya karena mereka mencari keuntungannya sendiri ;
- Bahwa sudah Terdakwa sampaikan di hadapan penyidik, bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Bak Cuci Piring merk Royal, tapi di BAP ada keterangan Terdakwa membeli Bak Cuci Piring merk Royal ;
- Bahwa Pada saat memberikan jawaban di BAP, saat Terdakwa ditanya penyidik, tidak dituntun oleh penyidik supaya jawaban Terdakwa sesuai dengan keinginan dari penyidik, dan jawaban Terdakwa di BAP sesuai dengan yang Terdakwa ucapkan, tetapi disitu ada yang tidak benar, point satu yang terakhir itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bak cuci piring, itu saja point terakhir yang Terdakwa ucapkan ;
- Bahwa Sdr. Agung Siswanto tidak pernah menerangkan barang tersebut dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA atau barang curian ;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli pipa PVC merk Rucika saja tidak ada barang yang lain yang Terdakwa beli dari Sdr. Agung Siswanto dan Terdakwa tidak pernah membeli bak mandi ;
- Bahwa Pertama Terdakwa disomasi oleh PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA melalui pengacaranya sampai tiga kali, Terdakwa tidak datang karena disitu tercantum panggilan Terdakwa membeli barang curian dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Polres Gresik, dan disitu Terdakwa tahu kalau barang tersebut barang dari PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA ;
- Bahwa pada saat itu oleh Penyidik, dikasih saran kalau bisa secara kekeluargaan, Terdakwa diarahkan ke daerah tunjungan dan akhirnya Terdakwa kesana mengkalirifikasi, dan Terdakwa disana ketemu sama pengacaranya dan Terdakwa disana berharap kalau bisa bertemu sama pemiliknya PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA, untuk menyampaikan permasalahan itu, akhirnya dari pihak pengacara sudah diserahkan ke Polres Gresik, pada saat di Polres Gresik juga sempat juga proses perdamaian, dan penyidik juga sanggup membantu dengan memberikan pengganti

Menimbang, bahwa didepan persidangan dihadirkan saksi Verbalisan atas nama Siswanto dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa diperiksa dihadapan penyidik Polres Gresik pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Tidak ada paksaan atau ancaman dari Penyidik pada saat pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka
- Bahwa ada Penasihat Hukum yang mendampingi yaitu Hendra Setiawan, SH., MH. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor "LBH JATIM LAWYER CLUBS (JLC) yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A No. 16 Pagerwojo, Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Model pemeriksaannya tanya jawab, Kita bertanya dan Terdakwa memberikan jawabannya sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak dituntun untuk memberikan jawaban seperti kehendak dari penyidik dan Terdakwa bebas memberikan jawabannya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjadi Tersangka, dilakukan 1 kali proses pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa Setelah selesai proses pemeriksaan, Terdakwa saksi suruh baca sendiri Berita Acaranya Pemeriksaannya dan didampingi Penasihat Hukumnya dan setiap lembar Berita Acaranya diparaf oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan pada lembar terakhir ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan, karena yang diketik di Berita Acara berdasarkan jawaban dari Terdakwa sendiri

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019007553617011;
2. 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Maret 2021;
3. 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode April 2021;
4. 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Mei 2021;
5. 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Juni 2021
6. 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Juli 2021;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Agustus 2021;

8. 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode September 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Sabtu, 05 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Toko Anugrah Subur Jaya yang beralamat di Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa membeli barang melalui Saksi Agung Siswanto
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi Agung Siswanto adalah Pipa PVC merk Rucika dengan bermacam-macam ukuran dan BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB dengan harga dibawah price list
- Bahwa Atas pengiriman barang sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan saksi Agung Siswanto ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA milik terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pembayaran via transfer dari Nomor rekening BCA : 1840488604 atas nama Tutik Hartini yang merupakan istri dari terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening : 4700347902 atas nama Agung Siswanto ;
- Bahwa benar total pembayaran melalui transfer sebesar Rp.10.475.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi AGUNG SISWANTO juga menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa secara bertahap pada saat pengiriman barang sejumlah Rp.20.525.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran dan bak cuci piring (BCP) seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah membeli barang-barang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Heri Ismadi, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dipersalahkan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terpenuhi ;



**Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Sabtu, 05 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Toko Anugrah Subur Jaya yang beralamat di Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barendkrajan



Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa membeli barang melalui Saksi Agung Siswanto

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi Agung Siswanto adalah Pipa PVC merk Rucika dengan bermacam-macam ukuran dan BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB dengan harga dibawah price list
- Bahwa Atas pengiriman barang sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan saksi Agung Siswanto ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA milik terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pembayaran via transfer dari Nomor rekening BCA : 1840488604 atas nama Tutik Hartini yang merupakan istri dari terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening : 4700347902 atas nama Agung Siswanto ;
- Bahwa benar total pembayaran melalui transfer sebesar Rp.10.475.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi AGUNG SISWANTO juga menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa secara bertahap pada saat pengiriman barang sejumlah Rp.20.525.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran dan bak cuci piring (BCP) seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah membeli barang-barang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, pada hari Sabtu, 05 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Toko Anugrah Subur Jaya yang beralamat di Dusun Sidorono RT.011 RW.04 Desa Barengkrajan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa membeli barang melalui Saksi Agung Siswanto

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi Agung Siswanto adalah Pipa PVC merk Rucika dengan bermacam-macam ukuran dan BCP (Bak Cuci Piring) merk Royal SB dengan harga dibawah price list
- Bahwa Atas pengiriman barang sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan saksi Agung Siswanto ke Toko ANUGRAH SUBUR JAYA milik terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pembayaran via transfer dari Nomor rekening BCA : 1840488604 atas nama Tutik Hartini yang merupakan istri dari terdakwa ke rekening tabungan BCA dengan nomor rekening : 4700347902 atas nama Agung Siswanto ;
- Bahwa benar total pembayaran melalui transfer sebesar Rp.10.475.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi AGUNG SISWANTO juga menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa secara bertahap pada saat pengiriman barang sejumlah Rp.20.525.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dengan membeli pipa PVC merk RUCIKA dengan berbagai ukuran dan bak cuci piring (BCP) seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena terdakwa sebelumnya pernah membeli barang-barang di PT. ARIA DASAKA PUTRATAMA (PT. ADP) sehingga mengetahui bagaimana prosedur pembelian barang di PT. ADP, apalagi saksi AGUNG SISWANTO menjual barang-barang tersebut tidak ada kuitansi atau surat jalan dari PT. ADP serta harga nya dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Heri Ismadi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana telah majelis pertimbangan dalam unsur diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat tentang Pemidanaan dari Jaksa Penuntut Umum dan menganggap adil apabila terdakwa dijatuhi Hukuman yang setimpal atas perbuatannya karena Terdakwa beberap kali membeli barang dari Sdr Agung Siswanto tanpa mengecek asal-usul barang yang dibelinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat adalah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019007553617011, 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Maret 2021, 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode April 2021, 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Mei 2021, 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINI periode Juni 2021, 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Juli 2021, 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Agustus 2021 dan 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode September 2021 adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Ismadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor: 6019007553617011;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Maret 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode April 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Mei 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Juni 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Juli 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor: 1840488604 an. TUTIK HARTINI periode September 2021

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Sugiannur, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

Akbarur Raihan, SH., M.H.